

ABSTRAK

IMPLIKASI PENERBITAN IZIN PERGUDANGAN TERHADAP KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

HARRYS BANGKIT TANODO

Izin merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu. Adanya gudang-gudang di Kota Bandar Lampung yang belum memiliki izin mengakibatkan permasalahan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Setiap pemilik Gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan oleh Menteri.

Penelitian ini akan membahas bagaimanakah pengaturan izin pergudangan di Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah implikasi penerbitan izin pergudangan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan pendekatan empiris dengan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan penentuan informan didasarkan pada purposive sampling.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pada awalnya gudang yang dimiliki oleh PT YHB tidak memiliki izin namun setelah mendapatkan protes dari masyarakat yang merasa terganggu, gudang tersebut baru memiliki izinnya. Padahal seharusnya sebelum gudang itu digunakan, sudah mempunyai izin. Dengan diterbitkannya izin gudang tersebut hal ini menjustifikasi ketidakpatuhan pemilik gudang terhadap peraturan perizinan. Adapun dampak positifnya terhadap masyarakat adalah adanya terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung, sedangkan dampak negatifnya adalah kebisingan suara, terhambatnya mobilitas dan kerusakan jalan yang mengganggu masyarakat serta terjadinya perubahan rencana tata ruang wilayah.

Kata Kunci: Izin Pergudangan, Ketertiban Masyarakat, Kota Bandar Lampung

ABSTRACT

IMPLICATIONS OF THE ISSUANCE OF WAREHOUSING PERMITS FOR PUBLIC ESTABLISHMENT AND ORDER IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG CITY

By
HARRYS BANGKIT TANODO

Permits are one of the legal instruments used by the government to control certain activities. The existence of warehouses in the city of Bandar Lampung that do not yet have a permit has caused problems with the public's peace and intoxication. Based on Government Regulation Number 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector, every warehouse owner is required to have a Warehouse Registration Certificate issued by the Minister.

This research will discuss how the arrangement of warehousing permits in the city of Bandar Lampung and what are the implications of issuing warehousing permits for the convenience of the community. This research uses a normative method by examining Government Regulation Number 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector and an empirical approach using the case study method with a qualitative approach and recruiting informants based on purposive sampling.

The findings obtained in this study were that at first the warehouse owned by PT YHB did not have a permit, but after receiving protests from people who felt disturbed, the warehouse only had a permit. In fact, before the warehouse was used, it should have had a permit. With the issuance of the warehouse permit, this justifies the warehouse owner's non-compliance with the licensing regulations. The positive impact on the community is the creation of jobs and an increase in the community's economy and local revenue for the City of Bandar Lampung, while the negative impact is noise, hampered mobility and damage to roads that disturb the community and changes in regional spatial planning.

Keywords: Warehousing Permits, Public Order, Bandar Lampung City